

**PERJANJIAN KERJASAMA
LAYANAN SIKO SIAKAD SIKO
(KONTRAK)**

**CV. INDRA JAYA ABADI
DENGAN
SMAN 5 CILEGON**

NOMOR : 003/SPK.SIACLD/IJA/I/2020

TANGGAL : 10 JULI 2020

PEKERJAAN : IMPLEMENTASI SIAKAD CLOUD

**PAKET : PAKET SILVER UNTUK SMAN 5
CILEGON**

LOKASI : Jl. Sunan Bonang Kel. Banjarnegara

**HARGA KESELURUHAN : Rp 15.900.000,- (LIMA BELAS JUTA
SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)**

**HARGA PERSISWA BARU : Rp 75.000,- (TUJUH PULUH LIMA RIBU
RUPIAH)**

PELAKSANA : CV. INDRA JAYA ABADI

JANGKA WAKTU : 12 (DUA BELAS) BULAN

MULAI : 10 Juli 2020

SELESAI : 10 Juli 2021

**PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN SaaS SIAKAD
CLOUD**

NOMOR : 003/SPK.SIACLD/IJA/I/2020

TENTANG:
IMPLEMENTASI SIAKAD CLOUD
DI SMAN 5 CILEGON
JL. SUNAN BONANG - KOTA CILEGON, BANTEN

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-01-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Agus Pancasusila, M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
NPWP : 477919555417000
Alamat : Kota Cilegon, Banten

Bertindak selaku Kepala Sekolah SMAN 5 Cilegon berdasarkan Berita Acara Rapat Sekolah SMAN 5 Cilegon Tanggal 06 Juli 2020, Sekolah Menengah Atas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Banten untuk itu sah bertindak untuk dan atas nama instansi tersebut diatas, dan untuk selanjutnya disebut-----

-----**PIHAK
PERTAMA**

2. Nama : Ihsan Amrullah, SE, M.Ak
Jabatan : Komisaris Utama CV. INDRA JAYA ABADI
NPWP : 46.531.269.2-417.000
Alamat : Jl. Brigjen Syam'un Link Ramanuju Cilegon

Bertindak selaku Komisaris Utama CV. INDRA JAYA ABADI berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor: 19 tanggal 07 Agustus 2019 oleh Notaris Chandra Tandya, S.H yang dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar CV. INDRA JAYA ABADI, CV yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Cilegon, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, dan untuk selanjutnya disebut-----

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

Para Pihak, Bersepakat Untuk Mengikatkan Diri Dalam Suatu Perjanjian Kerjasama Layanan Siakad Cloud Berupa *Software As A Service* Dengan Memilih Paket Silver Untuk Diimplementasikan Di SMAN 5 CILEGON dengan Ketentuan Dan Syarat-Syarat Sebagai Berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN ISTILAH

1. SiAkad Cloud adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola semua kegiatan administrasi dan operasional Sekolah Menengah;
2. *Service Level Agreement (SLA)* adalah komitmen yang berlaku antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai penyedia layanan;
3. *Cloud Server* adalah layanan berlangganan server tanpa harus memiliki bentuk server fisik dan bersifat dinamis ketika melakukan *upgrade server* (HDD, RAM, Processor);
4. *SISKO* adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data siswa, data guru dan data KBM masing-masing Sekolah Menengah;
5. *Software as a Service (SaaS)* adalah suatu model layanan aplikasi yang disediakan PIHAK KEDUA dengan memanfaatkan *Cloud Server*;
6. *Bug Fixing* adalah perbaikan kesalahan kode program yang mengakibatkan proses dalam aplikasi tidak berjalan sebagaimana semestinya;
7. Layanan adalah kegiatan pemeliharaan aplikasi pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung yaitu berupa *bug fixing* dan penanganan keluhan dalam bentuk tertulis, layanan ini tidak termasuk penambahan fitur. Segala bentuk layanan dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan secara *remote*;
8. *User Guide* adalah dokumen teknis yang bertujuan untuk memberikan bantuan penjelasan penggunaan sistem;
9. *Force Majeure* adalah peristiwa yang termasuk di dalamnya dapat berupa: bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemik, perang, huru-hara, demonstrasi, pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh pemerintah, yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
10. *Addendum* adalah surat perjanjian tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian ini secara hukum melekat pada perjanjian pokok;

PASAL 2 TUJUAN

Tujuan diadakan perjanjian kerjasama ini adalah memberikan layanan siAkad Cloud berupa *Software as a Service* di SMAN 5 CILEGON untuk menunjang aktivitas akademik dan memudahkan dalam melakukan pelaporan ke pihak yang membutuhkan.

PASAL 3 BENTUK KESEPAKATAN

1. PIHAK KEDUA sepakat untuk menyediakan fasilitas layanan siAkad Cloud berupa *Software as a Service* (SaaS) kepada PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK PERTAMA menerima dan menyetujui fasilitas layanan sesuai dengan paket yang ditawarkan PIHAK KEDUA;
3. Jika PIHAK PERTAMA di tengah perjanjian kerjasama ini melakukan alih bentuk institusi, maka perjanjian kerjasama tetap berlaku yang selanjutnya akan diatur dalam *addendum*.

PASAL 4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini adalah layanan siAkad Cloud berupa *Software as a Service* (SaaS) Paket Silver, dengan modul-modul sebagai berikut:

A. Modul Administrasi Akademik

- 1) Manajemen Unit Kerja
- 2) Manajemen Hak Akses, Role dan Pengguna Aplikasi
- 3) Manajemen dan Pengaturan Log (Aktivitas Pengguna)
- 4) Manajemen Aplikasi (Header, Logo, dll)
- 5) Manajemen User Guide

B. Modul SIM Akademik

- 1) Manajemen Data Siswa
- 2) Manajemen Data Guru
- 3) Manajemen Data Kurikulum & Prasyarat Mata Pelajaran
- 4) Manajemen Padanan Mata Pelajaran
- 5) Manajemen Data Mata Pelajaran
- 6) Manajemen Kurikulum
- 7) Monitoring Ruang Kelas
- 8) Evaluasi Siswa
- 9) Manajemen KBM:
 - a. Kelas
 - b. Jadwal
 - c. Pengajaran
 - d. Absensi
 - e. Penilaian
 - f. Cetak Jurnal KBM
 - g. Cetak Kartu Ujian
 - h. Cetak Absensi KBM

- 10) Forum & Konsultasi:
 - a. Forum Kelas (Upload Informasi Materi dan Tugas)
 - b. Kosultasi Bimbingan *Antara Siswa dan Guru Wali*

- 11) Manajemen Kuesioner
- 12) Manajemen Kelulusan
- 13) Cetak Transkrip Nilai
- 14) Laporan Pendukung SIM Akademik antara lain:
 - a. Daftar Hadir
 - b. Transkrip Siswa (customize format)
 - c. Manajemen Perpustakaan
 - d. Transkrip Sementara (customize format)
 - e. SKHUN (customize format)
 - f. Presentase Kehadiran Siswa
 - g. Isi Absensi Siswa
 - h. Pelaksanaan KBM
 - i. Jadwal KBM
 - j. Laporan Kuesioner Guru
 - k. Rekap Kuesioner

C. Modul Seleksi Penerimaan Siswa Baru (PSB)

- 1) Pendaftaran Online
- 2) Manajemen Periode Pendaftaran
- 3) Manajemen Syarat dan Seleksi Pendaftaran
- 4) Manajemen Kelulusan Pendaftaran Otomatis
- 5) Manajemen Data Pendaftar
- 6) Manajemen Jadwal Seleksi
- 7) Cetak Kartu Ujian (Pendaftar)
- 8) Informasi Kelulusan (Pendaftar) melalui email (menyesuaikan setting SMTP masing-masing Sekolah Menengah)
- 9) Laporan-Laporan Pendukung Modul PSB
 - a. Biodata Pendaftar
 - b. Pendaftar per Tahap
 - c. Hasil/Nilai Seleksi
 - d. Jadwal Seleksi Jurusan
 - e. Daftar Hadir Seleksi Jurusan
 - f. Kartu Ujian Pendaftar (customize format)
 - g. Presensi Ruang Ujian Pendaftar
 - h. Daftar Ulang
 - i. Jurusan Pilihan Pendaftar
 - j. Kuota PPDB

D. Modul Keuangan Siswa

- 1) Pengaturan Tarif dan Tagihan
 - a. Formulir
 - b. Beasiswa
 - c. Potongan
 - d. Denda
 - e. Tabungan
- 2) Manajemen Pembayaran melalui Kasir Sekolah Menengah
- 3) Laporan Pendukung Modul Keuangan antara lain:
 - a. Tagihan
 - b. Rekap Tagihan
 - c. Pembayaran

- d. Rekap Pembayaran
- e. Tarif
- f. Penerima Potongan
- g. Penerima Beasiswa

E. Android Support (Guru, Orang Tua dan Siswa)

- 1) Biodata Guru dan Siswa
- 2) Jadwal KBM & Ujian (Guru dan Siswa)
- 3) Kalender Akademik (Guru & Siswa)
- 4) Forum Kelas (Guru dan Siswa)
- 5) Konsultasi KBM (Guru dan Siswa)
- 6) Statistik Kemajuan Belajar Siswa
- 7) Pengumuman/Berita
- 8) Riwayat Keuangan Siswa
- 9) Transkrip Siswa

F. Modul Helpdesk

- 1) Manajemen Tiket Pertanyaan
- 2) Disposisi Tugas
- 3) *FAQ (Frequently Asked Question)*

- 2. Hak akses dan tanggung jawab terhadap Server Cloud hanya diberikan untuk PIHAK KEDUA;
- 3. *Platform* yang digunakan pada aplikasi siAkad Cloud ini adalah *platform* yang dikembangkan sendiri oleh PIHAK KEDUA;
- 4. Substansi ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah ditetapkan atas kesepakatan Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian ini;
- 5. Penandatanganan dokumen akan dilakukan oleh wakil Para Pihak yang memiliki wewenang mengikat Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian ini serta wajib dipatuhi oleh Para Pihak;
- 6. Batasan pengembangan sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut;
 - a. Migrasi data dari sistem/aplikasi yang telah ada, sampai dengan pelaksanaan implementasi sistem selesai sepenuhnya;
 - b. Instalasi serta konfigurasi server;
 - c. Support terhadap layanan aplikasi sesuai dengan dokumen SLA
 - d. Pelatihan bagi administrator dan operator sistem
- 7. Tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan ini adalah:
 - a. *Entry* data setelah proses migrasi;
 - b. Penambahan fitur diluar *scope* paket produk;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pendukung seperti seminar, sosialisasi maupun promosi atau publikasi.

8. Kerangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perjanjian ini ditetapkan atas kesepakatan Kedua Belah Pihak;
9. Implementasi sistem dilakukan di SMAN 5 CILEGON;
10. Segala perubahan terkait perjanjian ini, serta termasuk segala konsekuensi yang menyertai, akan disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 5 LAYANAN

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa seluruh pekerjaan di bawah perjanjian kerjasama ini merupakan pekerjaan lengkap, tidak cacat dan dapat dipergunakan sesuai substansi pekerjaan seperti dimaksud dalam Pasal 4;
2. PIHAK KEDUA memberikan layanan siAkad Cloud yang mengacu pada dokumen SLA siAkad Cloud yang disebutkan pada perjanjian ini;
3. PIHAK KEDUA memberikan 1 copy User Guide siAkad Cloud untuk masing-masing modul;
4. PIHAK KEDUA tidak memungut biaya pelatihan secara *on site* yang dilakukan maksimal selama 3 (tiga) hari kerja, kegiatan tersebut tidak termasuk biaya Transportasi dan Akomodasi. Jika pelatihan bertempat di PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA tidak dipungut biaya pelatihan;
5. Permintaan visitasi tim dalam rangka pelatihan dan pendampingan harus disertai dengan surat resmi dari PIHAK PERTAMA. Kegiatan visitasi dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah pengajuan estimasi biaya oleh PIHAK KEDUA disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
6. PIHAK KEDUA Memberikan bukti pembayaran Pajak atas transaksi setiap sesuai transaksi kepada PIHAK PERTAMA;
7. PIHAK KEDUA Memberikan backup data dalam format db dan excel secara berkala apabila system mengalami gangguan/tidak terkoneksi server;
8. Layanan siAkad Cloud berlaku sampai jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Para Pihak, yaitu mulai tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan 12 Juli 2021;

2. Apabila jangka waktu perjanjian ini berakhir dan tidak ada Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan selama masa perpanjangan tersebut harga layanan SaaS siAkad Cloud akan menyesuaikan dengan harga terbaru;
3. Jika di kemudian hari terdapat perubahan skema harga siAkad Cloud maka PIHAK KEDUA mengirimkan surat resmi kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA diberi kesempatan selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal surat resmi PIHAK KEDUA untuk melanjutkan atau menghentikan kerjasama layanan SaaS siAkad Cloud;
4. Perubahan skema harga siAkad Cloud tidak berlaku untuk jangka waktu perjanjian sesuai dengan Pasal 6 ayat (1);
5. Akan muncul *addendum* sebagai hasil dari kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas perubahan skema harga siAkad Cloud.

PASAL 7 HARGA PEKERJAAN

Jumlah harga keseluruhan untuk pekerjaan ini adalah sebesar Rp 15.900.000,- (lima belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan rincian;

1. Rp 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah) / siswa untuk langganan siAkad Cloud Paket Silver untuk siswa baru SMAN 5 Cilegon.
2. Rp 0,- (nol Rupiah) / Siswa kelas XI dan XII sebagai bentuk bonus layanan

PASAL 8 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran periode awal oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan tanggal kesepakatan perjanjian kerjasama ini;
2. Pembayaran pada tahun selanjutnya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA menerima tagihan yang dikirimkan PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp 15.900.000,- (lima belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) selama jangka waktu perjanjian kerjasama ini;
3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak transaksi ditandatangani, pembayaran dilakukan dengan cara melakukan pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA ke Komisariss Utama CV. INDRA JAYA ABADI atas nama Ihsan Amrullah No Rek: **0407481535** - Bank: BNI Syariah;

4. Validasi pembayaran diterima pada hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 08.00-15.00 WIB;
5. Tagihan akan dikirimkan melalui programmamacro@gmail.com yang berwujud tagihan digital (by email) dan tagihan berbetuk hardcopy dikirimkan melalui jasa pengiriman ke alamat PIHAK PERTAMA;
6. Pembayaran yang sudah dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tidak bisa dikembalikan jika PIHAK PERTAMA berhenti berlangganan atau ada keputusan kontrak kerjasama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
7. Jika PIHAK PERTAMA tidak melakukan pembayaran selama maksimal 1 (satu) minggu pembayaran maka PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Peringatan yang berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender dan menon-aktifkan layanan siAkad Cloud.

PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Selain sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam kontrak kerjasama ini, PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan layanan mengacu pada Pasal 5 ayat (2) perjanjian kerjasama ini;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengajukan keluhan kepada PIHAK KEDUA bila terjadi gangguan pada akses aplikasi mengacu pada dokumen SLA siAkad Cloud poin 7;
 - c. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan perjanjian kerjasama jika tidak mampu memenuhi syarat dan ketentuan kerjasama layanan siAkad Cloud yang sebelumnya disepakati pada dokumen SLA yang disebutkan pada dokumen perjanjian kerjasama ini atau dinyatakan pailit (sekolah ditutup);
2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA wajib memberikan data yang dibutuhkan pada Aplikasi siAkad Cloud sesuai dengan format yang diberikan PIHAK KEDUA, data yang dimaksud merujuk pada dokumen SLA poin 4;
 - b. PIHAK PERTAMA wajib menunjuk *Person In Charge* (PIC) sebagai penanggung jawab selama perjanjian kerjasama ini;
 - c. Jika PIHAK PERTAMA memutuskan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum masa perjanjian kerjasama selesai, maka PIHAK PERTAMA tetap wajib melunasi tagihan sampai tahun terakhir penggunaan layanan siAkad Cloud kecuali pailit (sekolah ditutup) atau *upgrade* paket layanan siAkad Cloud;
 - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melunasi semua tagihan pembayaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dari tanggal tagihan dikirimkan mengacu pada Pasal 7 perjanjian kerjasama ini;

- e. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA jika pembayaran telah dilakukan dengan melampirkan bukti pembayaran;
 - f. PIHAK PERTAMA wajib melakukan *upgrade* paket siAkad Cloud, jika melebihi dari ketentuan setiap paket layanan siAkad Cloud;
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
- a. PIHAK KEDUA berhak melakukan pemberhentian sementara terhadap server dan layanan pada PIHAK PERTAMA, Jika PIHAK PERTAMA belum membayar semua kewajiban setelah 5 (lima) hari kerja dari tanggal jatuh tempo pembayaran tanpa pemberitahuan mengenai penundaan pembayaran tersebut;
 - b. PIHAK KEDUA berhak melakukan pemutusan perjanjian kerjasama ini jika PIHAK PERTAMA tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini;
 - c. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kekeliruan data PIHAK PERTAMA, karena kesalahan *input* data yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pemeliharaan dan menyelesaikan perbaikan atas kerusakan server dan aplikasi atau gangguan jaringan selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak kerusakan tersebut terjadi/dilaporkan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA wajib memberikan layanan kepada PIHAK PERTAMA mengacu pada Pasal 5 perjanjian kerjasama ini;
 - c. PIHAK KEDUA wajib melakukan *update system* menyesuaikan kebijakan pelaporan datadik yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA wajib melakukan pengaktifan kembali sistem dan layanan pada hari yang sama jika PIHAK PERTAMA telah melakukan pelunasan pembayaran menurut ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 perjanjian kerjasama ini;
 - e. PIHAK KEDUA wajib menjaga dengan upaya terbaik keamanan sistem yang dipergunakan sesuai dengan Perjanjian ini khususnya terkait dengan kerahasiaan data yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 10 PEMBERHENTIAN KERJASAMA

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan". Dengan demikian pemutusan perjanjian kerjasama

yang dimaksud dalam Pasal 10 ini cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis tanpa harus menunggu keputusan hakim. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini berlaku terus sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

PASAL 11 KERAHASIAAN

Para Pihak dilarang tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini kepada pihak lain, baik berupa badan hukum ataupun perseorangan, kecuali:

1. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ini;
2. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final;
3. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

1. Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh force majeure;
2. Pihak yang terkena force majeure harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini;
3. Jika akibat dari force majeure berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak dapat segera mengakhiri perjanjian kerjasama ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada Pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan dengan musyawarah;
2. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya mengenai perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini dan PARA PIHAK tidak

dapat menyelesaikannya secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

PASAL 14 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan Perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini;
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai yang sama kuatnya untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 15 PENUTUP

1. Segala sesuatu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan di dalam Dokumen Surat Perjanjian ini sehingga tidak merugikan kedua belah pihak;
2. Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas dan diketahui oleh para pejabat yang berwenang, atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
3. Surat Perjanjian kerjasama ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

PIHAK PERTAMA
SMAN 5 CILEGON

PIHAK KEDUA
CV. INDRA JAYA ABADI

Drs. Agus Pancasusila, M.Pd
Kepala Sekolah

Ihsan Amrullah, SE, M.Ak.
Komisaris Utama